BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Definisi dari pemberdayaan memiliki pengertain yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemapuan untuk bertindak. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok, terlepas dari kebutuhan, potensi atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan menurut Djohani (49:2003) di dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless),* dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan pada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Pengertian pemberdayaan menurut Parson, et.al., di dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat mengatakan:

> Pemberdayan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mepengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, kekuasaan yang cukup untuk mepengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian. (Parson dalam Soeharto, 2014:58)

Menurut Parson pemberdayaan yaitu sebuah proses untuk membuat orang berdaya dengan menekankan bahwa seseorang harus memperoleh berbagai hak-haknya untuk diberdayakan agar berpartisipasi dalam kehidupannya seperti keterampilan, pengetahuan, kekuasaan yang mencukupi. Maka berbagai hak-hak harus diberikan, pemberdayaan harus terpenuhi agar selain untuk mempengaruhi aspek-aspek dalam kehidupannya, juga bisa berdampak bagi kehidupan orang lain yang menjadi perhatian.

Senada dengan Parson,Ife dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global mengatakan bahwa:

> menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpatisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. (ife dalam Anwas, 2014:49).

Menurut ife dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

a) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
b) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
c) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
d) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
e) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
f) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
g) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

(Ife dalam Suharto, 2014:59)

Pemberdayaan menurut Ife dapat disimpulkan sebagai suatu proses dengan serangkaian kegiatan-kegiatan dengan menyiapkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri dan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah untuk bisa menentukan masa depan mereka sehingga merubah hidup mereka dari sebelumnya. Pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan orang dengan sumber-sumber daya, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka.

Ife menjelaskan pemberdayaan juga memuat dua pengertian yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan atas penguasaan kelompok lemah atas pilihan-pilihan dan kesempatan-kesempatan hidup yang

berarti kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan, pedefinisian kemampuan disini berarti selaras dengan aspirasi dan keinginan, aspirasi juga berarti kemampuan mengeksprsikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Slamet dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global menekankan secara lebih rinci bahwa hakikat pemberdayaan yaitu:

> Bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini menggandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. (Slamet dalam Anwas, 2014:49).

Menurut Slamet pemberdayaan harus bisa membuat masyarakat yang diberdayakan mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Mampu untuk berdayan, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan bertindak sesuai inisiatif. Semua itu merupakan hasil dari pemberdayaan yang mana semua itu bisa tercapai apabila pemberdayaan dilakukan dan pemberdayaan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sehingga berdasarkan teori-teori diatasdari berbagai teori-teori yang disebutkan oleh pakar-pakar bidang pemberdayaansosial yang secara khusus mengkaji tentang pemberdayaan dengan berbagai macam sudut pandang. Akan tetapi secara umum dapat disimpulkan dari berbagai teori yang menuju ke arah yang sama yakni pemberdayaan memberikan daya kepada pihak yang lemah agar

mampu mandiri. Maka dari itu pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara memberikan sumber daya yang dibutuhkan, pelatihan-pelatihan, pengetahuan dan keterampilan dan kesempatan-kesempatan sehinga pihak yang tidak berdaya tersebut dapat kembali berpartisipasi kembali dengan sesuai keahliannya masing-masing. bahwa tujuan dari sebuah proses pemberdayaan adalah membantu orang-orang yang lemah dan tidak berdaya baik secara personal maupun organisasi, dimana upaya tersebut adalah kemampuan tiap individu yang tidak berdaya tersebut menjadi suatu kemandirian bagi mereka.

Dengan berpedoman pada teori dan definisi mengenai konsep pemberdayaan diatas, peneliti dapat merelasikan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi sosial. Pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk membangun, memberdayakan, memandirikan dengan mendorong, membimbing, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya.

2.1.2 Tujuan Pemberadayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang harus dicapai. Edi Suharto dalam buku *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* menyatakan tujuan pemberdayaan yaitu:

> Tujuan pemberdayaan merujuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yangberdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2014:60)

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekauasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan, baik karena kondisi *internal* (misalnya presepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi *eksternal* (misalnya ditindas oleh sturtur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep tentang kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialami. Beberapa kelompok yang dapat dikatagorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara persoanal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.

(Suharto, 2014:60)

Dapat disimpulkan pemberdayaan menurut Edi Suharto merujuk kepada hasil yang ingin dan akan dicapai dalam perubahan sosial yang berupa masyarakat yang berdaya, sehingga memiliki kekuasaan atau kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, maupun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri melaksnakan berbagai tugas-tugas kehidupannya yang semestinya harus dijalani. Berbagai kelompok yang semestinya harus diberdayakan menurut Edi Suharto ada tiga kelompok yaitu Kelompok lemah secara struktural, Kelompok lemah khusus, Kelompok lemah secara persoanal.

Menurut Chabib Soleh tujuan pemberdayaan dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian pula halnya pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan antara lain:

1. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.
2. Untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut maka terdapat beberapa tujuan atau sasaran antara lain yaitu:
   a) Perbaikan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasaa antara kemitraan antar pemangku kepentingan . memali perbaikan kelembagaan berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
   b) Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
   c) Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
   d) Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inivasi teknologi, permodalan atau kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang sangat diperlukan dalam proses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politi.
   e) Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM daat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat.
   f) Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreitan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing.
   g) Perbaikan-perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

   (Soleh, 2014:82)

Bahwa yang dimaksud dari tujuan pemberdayaan tersebut misalnya kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat

seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, mantan kriminal, serta penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidak berdayaan. Keadaan dan prilaku mereka yang berbeda dari keumumna kerapkali dipandang penyimpangan. Seringkali kurang dihargai bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka sering merupakan akibat dari adanya kekurangan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Dapat disimpulkan tujuan pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat dari kesenjangan, keterbelakangan, diskriminasi dan ketidakberdayaan. Hal tersebut dapat dilhat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yaitu mecakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang layak. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas. Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya nilai sosial yang ada dimasyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong pergeseran prilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepeulian untuk menagtasi masalahnya.

2.1.3 Strategi Pemberadayaan

Strategi pemberdayaan menurut Edi Suharto dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat secara sederhana ada tiga pendekatan pemberdayaan yaitu yang bersifat mikro,mezzo dan pendekatan makro.

a) Pedekatan mikro. Dengan pendekatan mikro pemberdayaan diakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individual melalui bimbingan, konseling, pengelolaan stress dan intervensi kritis. Tujuan pemberdayaan dengan pendekatan mikro adalah untuk membimbing

dan melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai model pemberdayaan yang berpusat pada tugas.

b) Pendekatan mezzo. Dengan pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap dan melalui kelompok klien (penerima manfaat) sebagai media intervensi pendidikan dan pelatihan. Pendekatan ini pada umumnya ditujukan untuk meningkatakan kesadaran, pengetahuan, keterampilan melatih keberanian dan kemauan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.
c) Pendekatan makro. Dengan pendekatan makro, kelompok penerima manfaat (klien) diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Pendekatana ini memandang klien sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahami situsai mereka sendiri, mampu menetapkan dan memilih berbagai alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

(Suharto, 2014:66)

Dari teori di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan aras mikro, aras mezzo, dan aras makro. Dengan ketiga aras tersebut di atas pemberdayaan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak berdaya dengan cara membimbing, melatih,meningkatkan keterampilan, melatih memecahkan masalah sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan penerima manfaat.

Menurut Chabib soleh dalam buku Dialeka pembangunan dengan pemberdayaan, apabila kita mengacu kepada filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan maka pendekatan pemberdayaan dapat dirumuskan menjadi apa yang disebut sebagai pendekatan partisipatif,pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

a) Pendekatan partisipatif berarti menempatkan keikutsertaan masyarakat sebagai titik sentral pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup:
    a) Orientasi pemberdayaan lebih dimaksudkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh penerima manfaat.
    b) Program/kegiatan, metode dan teknik pemecahan masalah dilakukan berbasis pilihan masyarakat kelompok penerima manfaat.

c) Ukuran keberhasilan didasarkan pada ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaat.

b) Pendekatan kesejahteraan, berarti apapun kegiatanya, dari manapun sumberdayanya, dan siapapun yang terlibat dalam peroses pemberdayaan yang terpenting hasilnya harus dapat meningkatkan kualitas hidup dari klien (penerima manfaat) yang menjadi sasaran.

c) Pendekatan pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa kegiatan dan hasil-hasil pemberdayaan harus memungkinkan mereka untuk dapat melanjutkan sendiri tanpa menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain.

(Soleh, 2014:100)

Menurut Chabib Soleh ada tiga pendekatan dalam pemberdayaan yaitu pendekatan partisipatif, pendekatan kesejahteraan dan juga pendekatatan pembanguna dimana orientasi pemberdayaan dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang di hadapi penerima manfaat dengan berbagai metode dan teknik pemecahan masalah dilanjutkan dengan di implementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sehingga dari hasil-hasil kegiatan tersebut penerima manfaat dapat melanjutkan sendiri tanpa menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain.

Menurut Kartasasmita Dalam buku Dialekta Pembangunan dan Pemberdayaan upaya memberdayakan masyarakat, strategi yang harus dilakukan terdapat ke dalam tiga sisi, yaitu:

> *Pertama,* menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dalam hal ini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
> *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat *(empowering)*, dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Stratgei meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
> *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh

> karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. (Kartasasmita dalam Soleh, 2014:100)

Menurut Kartasamita menyatakan strategi meliputi tiga aspek yang harus dilakukan bagaimanapun pemberdayaan itu dilakukan yang meliputi aspek penciptaan iklim, penguatan potensi dan perlindungan yang bermaksud harus adanya suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat sehingga menimpulkan kenyamanan untuk menguatkan potensi dengan cara menambah berbagai kemampuan-kemampuan masyarakat yang bersangkutan dan setelah itu adanya perlindungan dengan berbagai kebijakan.

Pelaksanaan strategi, proses, dan pencapaian sebuah tujuan pemberdayaan masyarakatdi atas dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu menurut Edi Suharto dengan 5P yang meliputi:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.Pemberdayaan harus mampu menumbuh- kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memlihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

(Suharto, 2014:67)

Pendekatan pemberdayaan menurut Edi Suharto meliputi lima aspek yang harus dilakukan dalam pemberdayaan. Aspek pertama merupakan pemungkinan yang meliputi penciptaan iklim atau suasana yang menunjang potensi masyarakat berkembang dan budaya yang mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural maupun struktural yang membelenggu sehingga menimbulkan kenyamanan, aspek kedua penguatan yang meliputi pemenuhan pelatihan dan fasilitas sehingga memperkuat kemampuan masyarakat dan menumbuh kembangkan kepercayaan diri masyarakat, aspek ketiga yaitu perlindungan yang ditunjang dengan berbagai regulasi agar masyarakat atau kelompok-kelompok lemah tidak tertindas dan juga kesetaraan agar tidak terjadi dominasi maupun diskriminasi terhadap kelompok lemah, aspek keempat yaitu penyokongan yang meliputi bimbingan dan dukungan sehingga masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas hidupnya sebagaimana mestinya, terakhir yaitu pemeliharaan yang meliputi kondisi agar tetap kondusif antar berbagai kelompok masyarakat dan juga keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama.

Berbeda dengan Kartasasmita Edi Suharto menambahkan aspek penyokongan dan pemeliharaan yang mana penyokongan memberikan berbagai bimbingan dan *support agar mas*yarakat bisa menjalankan tugas-tugas kehidupan dan ditambah dengan aspek pemeliharaan agar kondisi yang kondusif tetap terjadi

sehingga menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dubois dan Milley memberi beberapa strategi, cara, atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah sbeagai berikut:

1. Membangun relasi yang: (a) mereflesikan respon empati, (b) mengahrgai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri, (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu, (d) menekankan kerjasama klien
2. Mambangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien, (b) mempertimbangkan keragaman individu, (c) berfokus pada klien, (d) menjaga kerahasiaan klien
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partispasi klien dalam semua spek proses pemecahan masalah, (b) menghargai hak-hak klien, (c)merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, (d)melibatkan klien dalam pembuatan keputusan atau evaluasi
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melaui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi, (b) keterlibatan dalam pengembangan profesioanl, riset, dan perumusan kebijakan, (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public, (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan

(Dubois dan Milley, dalam Suharto 2014:68)

Dubois dan Miley memberikan konsep atau teknik lebih terperinci yang di bagi dalam empat hal yaitu membangun relasi pertolongan yang lebih menekankan kepada aspek menghargai dimana menghargai pilihan dan menghargai perbedaan dan keunikan individu, kedua membangun komunikasi yang bermaksud menghormati martabat dan harga diri klien, menghormati keragaman dan menjaga kerahasia klien, ketiga terlibat dalam pemecahan masalah yang berari memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek pemecahan masalah, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan, dan yang keempat yaitu merefleksikan sikap dan

nilai profesi pekerja sosial yang berarti ketaatan pada kode etik profesi dan perantara penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

2.1.4 Eks Pengguna NAPZA

Sebagai mana yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eks yaitu bermakna bekas ataupun mantan dan selanjutnya pengguna yang asal katanya berasal dari kata guna sedangkan pengguna sendiri mempunyai arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menggunakan.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain) menurut Martono adalah "obat, bahan, atau zat bukan makanan, yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh pada kerja otak". (Martono. 2006. 16) Narkoba (Napza) dapat mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku pengguna. Penyalahgunaan narkoba (napza) adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara teratur dan berlangsung cukup lama. Narkoba (Napza) dapat menyebabkan rasa ketergantungan akibat dari penggunaan narkoba yang berat sehingga jika mengurangi atau berhenti menggunakan narkoba akan timbul gejala putus narkoba (sakau).

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bab 1 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa NAPZA atau Narkotika yaitu

> "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

> dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang”

Sehingga dari berbagai penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa eks pengguna NAPZA adalah orang yang sudah tidak lagi menjadi pengguna bahkan sudah terbebas dari menggunakan, mengkonsumsi dan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain (NAPZA).

2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah yaitu pemberdayaan dimana ini dipandang penting untuk mengatasi ketidakberdayaan yang terjadi dimasyarakat terutama kelompok-kelompok lemah. Eks pengguna NAPZA salah satu kelompok yang lemah dan tidak berdaya dalam masyarakat dimana seringkali dianggap sebagai kriminal yang bisa membawa dampak negatif dalam masyarakat sehingga dikucilkan dalam pergaulan. Efek tersebut membuat eks pengguna NAPZA menjadi minder dan tidak percaya diri dalam bergaul di masyarakat. Provinsi Jawa Barat memiliki UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinasyang khusus menangani berbagai masalah yang dihadapi eks pengguna NAPZA yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra akan tetapi masih menghadapi berbagai kelemahan yaitu kurangnya aparatur untuk melakukan pemberdayaan. maka pelaku atau orang yang saat ini menjadi eks pengguna NAPZA patut untuk mendapat perhatian yang lebih dan sungguh-sungguh oleh pemerintah khususnya oleh pemerintah daerah provinsi jawa barat.

Oleh karena itu peran pemerintah untuk memberdayakan para eks pengguna NAPZA untuk dibekali keterampilan-keterampilan agar mereka bisa

mandiri dan bisa kembali hidup bersosialliasi dengan masyarakat sekitar mereka. atas dasar itu regulasi-regulasi yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat harus dijalankan dan diimplementasikan dengan baik dan benar agar lebih bisa dengan efektif memberdayakan eks korban pengguna NAPZA, karena dengan pemberdayaan merupakan jalan untuk mereka hidup kembali secara mandiri.

Sebuah pemberdayaan membutuhkan proses dan tujuan yang harus ditempuh. Suatu kegiatan pemberdayaan dibutuhkan serangkaian kegiatan dimana ini berfungsi untuk melatih dan membimbing masyarakat yang tidak berdaya untuk selalu berusaha dalam mewujudkan apa yang ingin mereka capai. Sebagai tujuan, dalam sebuah proses pemberdayaan tersebut akan dapat menghasilkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak berdaya sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya.

Pemberdayaan berjalan dengan baik jikadapat memenuhi pendekatan-pendekatan dari pemberdayaan itu sendiri.Peneliti dalam penelitian ini mengikuti teori dari Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat tentang pemberdayaan yang mengandung makna sejauh mana pemerintah Povinsi Jawa Barat melaui Dinas Sosial yang dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra dapat mencapai target pemberdayaan eks pengguan NAPZA. Untuk melihat sejauh mana berjalannya pemberdayaan Edi Suharto menyebutkan bahwa terdapat pendekatan-pendekatan yang harus dipenuhi dalam sebuah pemberdayaan yaitu diantaranya pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan.

Pemberdayaan yang diberikan aparatur kepada eks pengguna NAPZA sebagai sebuah proses dimana aparatur Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) menjadi jalan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dengan diberikan berbagai pelatihan sehingga terjadi kemandirian para eks pengguna NAPZA. Pendekatan yang dilakukan aparatur terhadap eks pengguna NAPZA merupakan proses pemberdayaan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan.

Pemungkinan ialah iklim atau suasana kondusif yang diharapkan oleh seluruh apratur terkait pemberdayaan yang diberikan kepada eks pengguna NAPZA, agar proses pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik, mampu menggali potensi dan memunculkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat khususnya masyarakat eks pengguna NAPZA. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural agar eks pengguna NAPZA tidak terkucilkan.

Suasana atau iklim adalah lingkungan kondusif bagi eks pengguna NAPZA maupun aparatur BRSPP agar dalam pelaksanaan pemberdayaan eks pengguna NAPZA dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki tanpa rasa ragu karena memiliki situasi yang sesuai dengan nasib para eks pengguna NAPZA yang lain, sehingga pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar. Budaya merupakan pembebasan masyarakat dari kasta-kasta sosial dan sistem birokrasi yang menjadi penghambat.

Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan para eks pengguna NAPZA dalam memecahkan masalah kemandirian yang selama ini dirasakan oleh para eks pengguna NAPZA.

Pengetahuan adalah memperkuat wawasan yang diberikan kepada setiap indivdu eks pengguna NAPZA dalam proses pemberdayaan agar mampu melakukan hal yang lebih berguna dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemampuan adalah memberikan keterampilan dengan pelatihan guna mengembangkan kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh para eks pengguna NAPZA dan dikembangkan melalui proses pemberdayaan yang diberikan oleh BRSPP.

Perlindungan merupakan suatu bentuk yang dilakukan dalam melindungi masyarakat lemah khususnya eks pengguna NAPZA agar tidak tertindas oleh kelompok atau individu yang kuat sehingga mencegah terjadinya eksploitasi masyarakat kuat terhadap masyarakat lemah.

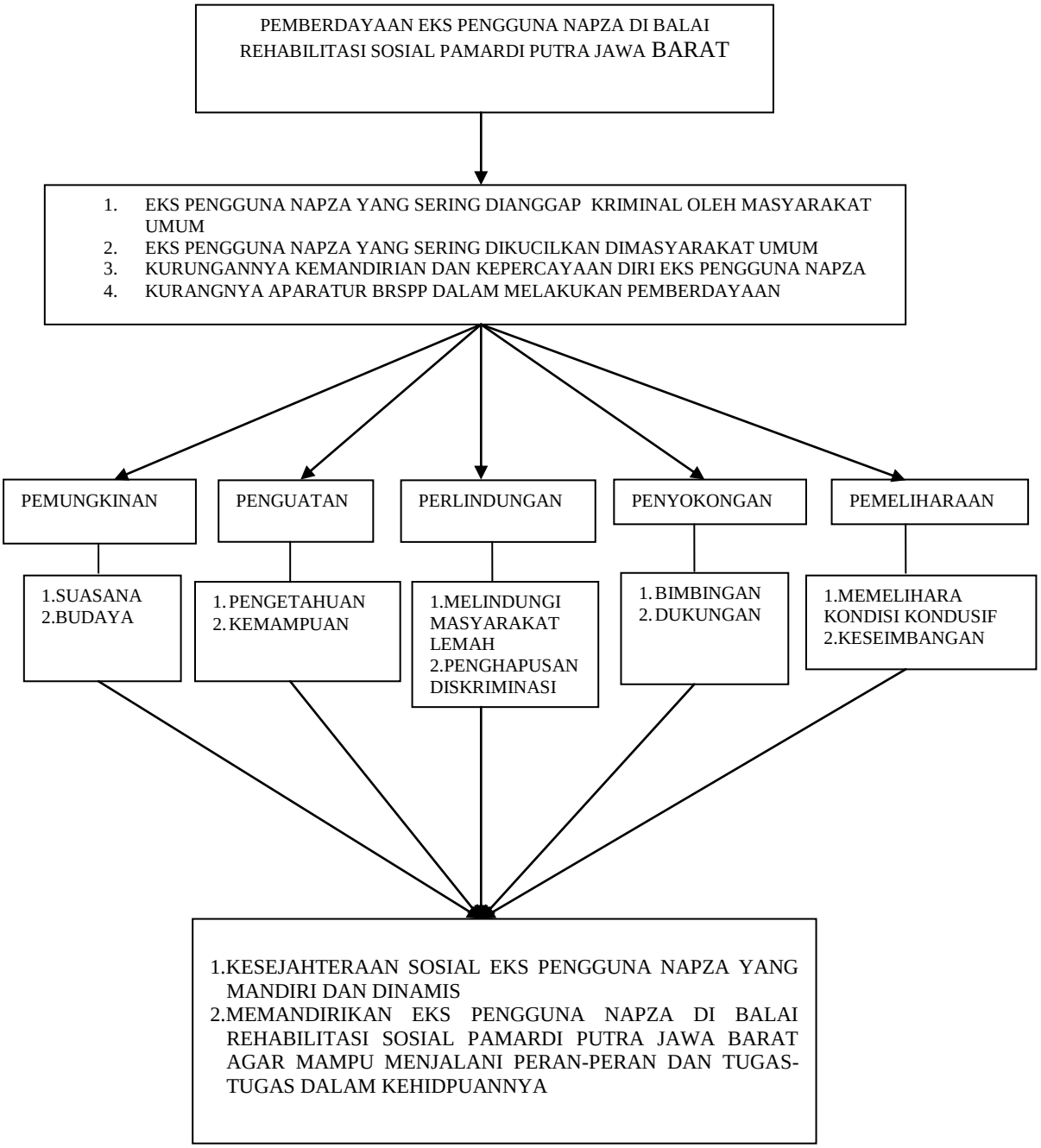
Melindungi masyarakat lemah adalah upaya yang dilakukan oleh BRSPP untuk melindungi para eks pengguna NAPZA dengan memberikan perhatian lebih. Mencegah eksploitasi adalah usaha yang dilakukan BRSPP untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap eks pengguna NAPZA dengan memberikan pelatihan keterampilan. Penghapusan diskriminasi adalah strategi atau cara BRSPP untuk menghapuskan segala perbedaan terhadap eks pengguna NAPZA untuk diberdayakan dengan merancang dan memberlakukan regulasi guna menghilangkan diskriminasi eks pengguna NAPZA.

Penyokongan merupakan salah satu cara dalam proses pemberdayaan eks pengguna NAPZA dalam menyekong agar tidak terjatuh kedalam keadaan atau posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan dan agar mampu memperbaiki taraf kehidupannya. Bimbingan adalah proses layanan yang diberikan oleh BRSPP kepada eks pengguna NAPZA agar dapat mengembangkan potensi yang ada didalam diri mereka dengan memberikan keterampilan. Dukungan adalah suatu *suport* atau dorongan yang dilakukan BRSPP kepada para eks pengguna NAPZA, sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan eks pengguna NAPZA dapat berjalan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemeliharaan adalah untuk menjaga situasi yang kondusif dalam proses pemberdayaan yang diberikan oleh aparatur BRSPP, agar pemberdayaan yang selama ini telah diberikan mampu terjaga dan menciptakan keseimbangan dan keselarasan. Menjaga kondisi yang kondusif adalah suatu keadaan yang harus dijaga oleh aparatur BRSPP dalam proses pemberdayaan eks pengguna NAPZA agar tercipta suasana yang tertib. Keseimbangan adalah upaya memberikan perhatian khusus kepada eks pengguna NAPZA yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama terutama dalam berusaha.

Berikut ini merupakan model kerangka pemikiran untuk memperjelas penjelasan teoritik pada kerangka pemikiran yang diuraikan diatas:

Gambar 2.2
Model Kerangka Pemikiran



2.3 Proposisi

Pemberdayaan eks pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat di pengaruhi oleh pemungkinan dan penguatan yang diperoleh melalui lingkungan dan program pemberian keterampilan, perlindungan berupa advokasi, penyokongan berupa bantuan dan pemeliharaan untuk menjaga kekondusifan lingkungan pada pelaksanaan pemberdayaan eks pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Provinsi Jawa Barat.